

BAB IV

LAPORAN PENULISAN

A. Gambaran Umum dan Lokasi Penulisan

1. Kondisi Geografis

BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean beralamat di Jl. Kalikasa RT. 17 RW. 004 Kelurahan Parenggean Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur. Jika dilihat letak geografisnya kantor BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean cukup strategis karena dekat dengan akses jalan Raya sehingga mudah dijangkau dengan nasabah dan calon nasabah. Pemilihan lokasi kantor berdasarkan pertimbangan:

a. Dekat dengan pasar

Lokasi BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean berada di dekat pasar yang merupakan pasar tradisional, sehingga banyak para pedagang yang mengajukan pembiayaan sebagai modal tambahan usaha dagang. Hal ini memberikan peluang sekaligus keuntungan bagi lembaga BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean.

b. Dekat dengan Instansi Pemerintahan

Keberadaannya yang dekat dengan instansi pemerintahan yaitu kantor menambah nilai strategis atas keberadaan BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean.

c. Dekat dengan Perumahan Penduduk

Lokasinya yang dekat dengan perumahan penduduk memungkinkan masyarakat untuk menggunakan jasa BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean yang membutuhkan bantuan dalam permodalan maupun menabung.

d. Lokasi Strategis dan Mudah Dijangkau

Lokasi BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean yang dekat dengan pusat kota Parenggean sehingga berada di jalur utama. Bisa dijangkau dengan menggunakan mobil dan sepeda motor yang memudahkan anggota maupun calon anggota BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean untuk mengaksesnya.⁵³

2. Sejarah BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean

BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean merupakan sebuah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang bertujuan sebagai lembaga ekonomi rakyat untuk mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan menggunakan sistem bagi hasil. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil dan menengah serta membantu mengurangi kemiskinan. BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean hadir dengan misi memberdayakan ekonomi masyarakat kecil berdasarkan prinsip syariah Islam, yang mengutamakan sistem bagi hasil dan menghindari penggunaan bunga. BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean beroperasi sejak 21 Juli 2010. Dengan demikian sejak 21 Juli 2010 BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean mulai bergerak membantu para pengusaha kecil yang ada disekitarnya. Dengan

⁵³ Dokumen BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean.

menempati kantor di Jl. Kalikasa RT. 17 RW. 004 Kelurahan Parenggean Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur, BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean memberikan permodalan kepada para pengusaha kecil dan mikro dengan sistem bagi hasil. Dengan sistem syariah terbukti BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean makin berkembang dan diminati masyarakat sebagai lembaga keuangan alternatif.⁵⁴

Berdasarkan Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) yang diberikan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia pada tanggal 27 Juni 2023, BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean telah memperoleh Badan Hukum. Adapun identitas lembaga ini adalah sebagai berikut:⁵⁵

DATA KOPERASI		
Koperasi	KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH BMT AL FAJAR SEJAHTERA	
Nomor Badan Hukum	135/BH/XVIII.5/2012	
Tanggal Badan Hukum Pendirian	26/06/2012	
Nomor Pelaporan (Terbaru)	AHU-0000707.AH.01.39.TAHUN 2022	
Tanggal RAT Terakhir	19/03/2022	

⁵⁴ Dokumen Sejarah Berdirinya BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean.

⁵⁵ Sertifikat BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean

Alamat	Jl. Kalikasa RT 17 RW 04 Parenggean
Kelurahan / Desa	6216090050
Kecamatan	Parenggean
Kabupaten	Kab. Kotawaringin Timur
Provinsi	Kalimantan Tengah
Bentuk Koperasi	Primer Provinsi – Lintas Kabupaten/Kota
Jenis Koperasi	Simpan Pinjam
Kelompok Koperasi	Kop. Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah
Sektor Usaha	Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Primer (Kspps Primer)
Pola Pengelolaan	Syariah
DATA NIK	
Nomor Induk Koperasi	6212XXXXXXXXXX
Status NIK	Sudah Bersertifikat
Tanggal Berlaku Sertifikat	26/06/2025
Status Grade	C2
KUK	2
DATA KELEMBAGAAN	

Jumlah Anggota Pria	2,871
Jumlah Anggota Wanita	2,399
Total Anggota	5,270
Total Karyawan	20
Total Manajer	1

3. Visi dan Misi BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean

a. Visi BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean

“Menjadi Lembaga Keuangan yang Amanah dan Profesional dalam Rangka Menumbuhkan dan Mengembangkan Koperasi Syariah yang Kuat, Sehat, Mandiri dan Terpercaya.”

b. Misi BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean

- 1) Menumbuhkan dan Menciptakan koperasi yang berbasis pada perkembangan potensi ekonomi anggota dan masyarakat.
- 2) Mengembangkan kerja sama dengan lembaga keuangan syariah dalam upaya penguatan permodalan dan peningkatan usaha anggota.
- 3) Menjalin kerja sama antar koperasi dalam segala aspek untuk mewujudkan koperasi yang kredibel dan berdaya saing.

4. Struktur Organisasi BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean

a. Pengurus

Ketua: H. Abdul Sahid, S. Hut

Sekretaris: Hartono, S.Ikom

Bendahara: Sukamto, SP

Kepala Bagian Keuangan: Rahmadia Imani

Kasir: Sri Lestari

Kepala Bagian Tata Usaha: Sasliwati

Administrasi Pembukuan: Gusty Ayu Lestari

Kabag Pembiayaan: Khairin Naman Siwak

Pembiayaan mingguan/harian: Maa Abidin

Pembiayaan bulanan: Dismaritami

Marketing Tabungan : Mulia

Marketing pembiayaan bulanan: 1. Farid Maulidi 2. Anggri Yani

Marketing pembiayaan mingguan/harian: 1. Firdaus 2. Musthofa

Kamil

b. Pengawas Syariah

Ketua: H. M. Junaidi. As

Anggota: M. Bisri Mustofa

Anggota: Mulyono, S. Sos


c. Badan Pengawas

Ketua: H. Maulana Ngatiman, SE

Anggota: H. Abdul Mun'im Asy, S. Ikom

Anggota: Sarjoko

STRUKTUR ORGANISASI
BMT AL-FAJAR SEJAHTERA PARENGGEAN⁵⁶



⁵⁶ Laporan RAT BMT Al Fajar Sejahtera Parenggean

5. Tugas dan Wewenang
 - a. Rapat Anggota Tahunan (RAT)

Rapat tahunan anggota diadakan setiap tahun, di mana semua anggota atau perwakilannya hadir. Rapat ini merupakan puncak kekuasaan dalam sistem manajemen BMT yang berwenang untuk:

- 1) Mengesahkan atau mengubah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi.
- 2) Memilih, mengangkat, dan memberhentikan pengurus dan pengawas, termasuk pengawas Syariah dan manajemen.
- 3) Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja BMT selama satu tahun.
- 4) Menetapkan visi dan misi organisasi.
- 5) Mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengurus tahun sebelumnya.
- 6) Mengesahkan rancangan program kerja tahunan.

- b. Dewan Pengurus

- 1) Dewan pengurus

Dewan Pengurus BMT sebenarnya merupakan perwakilan dari anggota untuk melaksanakan keputusan musyawarah tahunan. Tugas-tugasnya mencakup:

- a) Merumuskan kebijakan BMT
- b) Mengawasi kegiatan dengan cara menyetujui pembiayaan untuk jumlah tertentu, mengawasi tugas manajer (pengelola),

dan memberikan persetujuan terhadap produk-produk yang akan ditawarkan kepada anggota..

2) Penasehat

Memberikan nasehat baik diminta maupun tidak kepada pengurus untuk kemajuan BMT. Tugasnya yaitu menasehati pengurus untuk kemajuan BMT.

3) Pengelola

Pengelola adalah unit kerja yang dibentuk oleh dewan pengurus untuk menjalankan operasional sehari-hari. Mereka bertindak sebagai perwakilan pengurus dan bertanggung jawab kepada mereka, serta dapat memberikan penjelasan kepada anggota dalam musyawarah anggota jika diminta. Unit kerja pengelola dipimpin oleh seorang manager atau direktur. Proses pengangkatan manager atau direktur diajukan oleh pengurus dan disetujui dalam musyawarah tahunan. Namun, pengurus dapat mengajukan musyawarah bersama pengawas untuk memberhentikan dan mengganti direktur atau manager jika terbukti telah melanggar peraturan BMT.

Satuan kerja pengelola minimal dapat terdiri dari:

a) Manajer Umum

Memimpin BMT agar sesuai dengan tujuan dan kebijakan umum yang ditetapkan oleh pengurusnya adalah tugas utama pengelola. Tugas-tugasnya mencakup:

- Menyusun rencana kerja berkala seperti pemasaran, pembiayaan, biaya operasional, dan keuangan.
- Membuat kebijaksanaan khusus sesuai dengan kebijakan umum yang digariskan oleh pengurus.
- Mengarahkan dan mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh stafnya.
- Menyusun laporan berkala kepada pengurus yang mencakup laporan tentang pembiayaan baru, perkembangan pembiayaan, dan laporan keuangan.

b) Bidang pembiayaan

Melakukan layanan kepada anggota dan memberikan pembinaan untuk memastikan pembiayaan tetap lancar adalah fokus utama tugasnya. Tugas-tugasnya mencakup:

- Menyusun rencana pembiayaan
- Menerima usulan dan melakukan wawancara serta analisis terhadap pembiayaan
- Menganalisa proposal pembiayaan
- Melaksanakan administrasi terkait pembiayaan

c) Bidang pengerahan dana

Melakukan pengumpulan dana dari anggota dan sumber dana lainnya untuk meningkatkan modal BMT. Tugasnya mencakup:

- Mengatur strategi penghimpunan simpanan

- Mengembangkan produk simpanan
- Menganalisis data simpanan
- Memberikan pembinaan kepada anggota
- Menyusun laporan perkembangan anggota

d) Bidang pembukuan

Mengurus administrasi keuangan, menghitung pembagian hasil, dan menyusun laporan keuangan. Tugasnya termasuk:

- Memproses jurnal besar
- Menyusun neraca percobaan
- Melakukan perhitungan bagi hasil simpanan dan pembiayaan
- Menyusun laporan keuangan secara teratur

e) Kasir

Menjadi penerima dan pengeluaran dana. Tugasnya termasuk:

- Menerima dan mencatat uang serta mengeluarkan bukti penerimaa
- Melakukan pembayaran sesuai instruksi ketua
- Melayani penyetoran dan penarikan simpanan
- Membuat catatan harian transaksi kas
- Setiap akhir shift, menghitung saldo uang dan meminta verifikasi dari ketua

f) Marketing

- Marketing bertugas melakukan pengenalan serta pemasaran terhadap produk-produk kepada masyarakat serta melayani dalam hal pengajuan pembiayaan yang kemudian dilanjutkan dengan survey lapangan (meneliti dan menilai kelayakan usaha) yakni menganalisa layak atau tidaknya usaha tersebut.

c. Dewan Pengawas Syariah

Dewan pengawas syariah memiliki peran utama dalam mengawasi BMT, khususnya terkait dengan implementasi prinsip syariah. Landasan kerja dewan ini mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Fungsi utamanya mencakup:

- 1) Memberikan nasihat, saran, dan fatwa kepada pengurus dan pengelola BMT mengenai hal-hal yang berkaitan dengan syariah, seperti penetapan produk.
- 2) Bertindak sebagai perantara antara BMT dengan Dewan Syariah Nasional atau Dewan Pengawas Syariah Provinsi.
- 3) Mewakili anggota dalam pengawasan syariah.

d. Dewan Pengawas Manajemen

Dewan Pengawas Manajemen adalah wakil anggota yang terutama terlibat dalam mengawasi operasional pengurus BMT. Anggota dewan ini dipilih dan disahkan dalam rapat anggota tahunan. Setiap anggota BMT memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih

sebagai anggota dewan pengawas manajemen. Fungsi dan perannya meliputi:

- 1) Mewakili anggota dalam mengawasi kerja pengurus, khususnya terkait dengan pelaksanaan keputusan rapat anggota tahunan.
- 2) Memberikan saran, nasihat dan usulan kepada pengurus.
- 3) Bertanggung jawab atas hasil pengawasannya kepada anggota dalam rapat anggota tahunan.⁵⁷

6. Produk-Produk BMT Al Fajar Sejahtera Parenggean

Ada beberapa produk yang disediakan oleh BMT Al Fajar Sejahtera Parenggean diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Produk Penghimpunan Dana (funding) terdiri dari:

1) Tabungan SIMUKA

SIMUKA (Simpanan Mudharabah Berjangka) merupakan Simpanan yang dapat diambil saat jatuh tempo sesuai perjanjian awal.

2) Tabungan SIWADA

SIWADA (Simpanan Wadiah) merupakan simpanan yang bisa disetor dan ditarik sewaktu-waktu oleh pemilik rekening yang sah. BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean diperbolehkan memanfaatkan simpanan ini untuk kegiatan pinjaman atau investasi lain sesuai ketentuan syariah. Sehingga anggota dapat

⁵⁷ Hendriadi, *Manajemen Risiko Pembiayaan di Baitul Maal Wat Tamwil BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur*, Program Studi Magister Ekonomi Syariah, Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2020. Hlm. 83-88.

menerima imbalan bagi hasil jika BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean memiliki kelebihan keuntungan SHU yang besarnya tidak tertulis dalam perjanjian sebelumnya.

b. Produk Pembiayaan (financing) terdiri dari:

1) Pembiayaan musyarakah

Akad musyarakah adalah akad atau perjanjian kerjasama yang terjadi antara pemilik dana dalam hal ini adalah BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama-sama dengan pemilik usaha dalam hal ini anggota atau calon anggota untuk melakukan kegiatan kemitraan dengan nisbah pembagian hasil sesuai kesepakatan.

2) Qardhul Hasan

Akad qardhul hasan adalah akad permodalan dimana pihak BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean tidak mengharapkan pembagian keuntungan. Akad qardul hasan hanya diberikan pada pihak yang telah disetujui dalam RAT. Pembayaran pokok pinjaman dilakukan oleh anggota atau calon anggota secara kredit atau angsur setiap bulan.⁵⁸

⁵⁸ Hendriadi, *Manajemen Risiko Pembiayaan di Baitul Maal Wat Tamwil BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur*, Hlm. 83-88.

B. Data Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil penulisan yang dilakukan penulis dilapangan dengan melakukan wawancara langsung kepada para staff dan nasabah BMT Al Fajar Sejahtera Parenggean sebagai informan, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Informan I

Nama : Hartono, S.Ikom

Pekerjaan : Sekretaris Pengurus BMT Al Fajar Sejahtera Parenggean

Menurut keterangan yang didapatkan oleh penulis melalui wawancara kepada Hartono, S.Ikom mengatakan bahwa; Hartono, S.Ikom menjabat sebagai sekretaris pengurus di BMT Al Fajar Sejahtera Parenggean. Beliau menerangkan bahwa melihat kondisi masyarakat yang sangat pesat terutama di pedesaan, bagi mereka yang tidak terjangkau oleh perbankan akan lebih mempertimbangkan dan menggunakan keberadaan BMT Al Fajar Sejahtera Parenggean yang mempunyai misi untuk menumbuhkan dan menciptakan koperasi yang berbasis pada perkembangan potensi ekonomi anggota dan masyarakat, mengembangkan kerja sama dengan lembaga keuangan syariah dalam upaya penguatan permodalan dan peningkatan usaha anggota, serta menjalin kerjasama antar koperasi dalam segala aspek untuk mewujudkan koperasi yang kredibel dan berdaya saing.

Salah satu jenis pembiayaan yang ada di BMT Al Fajar Sejahtera Parenggean ialah akad mudharabah. Akad mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*shohibul maal*) yang menyediakan

seluruh modal dengan pengelola modal (*mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.

Ada banyak yang melakukan pengajuan pembiayaan akad mudharabah ini, mulai dari hitungan juta hingga ratusan juta. Akad ini diadakan dengan maksud tujuan yang baik, yaitu untuk membantu sesama yang ingin menjalankan usaha tetapi tidak memiliki modal, kemudian dengan adanya akad ini terciptalah kerjasama bagi dua pihak yang mana pihak yang satu sebagai pemodal dan pihak yang kedua sebagai pengusaha, dan keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan diawal.⁵⁹

2. Informan II

Nama : Sukamto, SP

Pekerjaan : Bendahara Pengurus BMT Al Fajar Sejahtera Parenggean

Menurut keterangan yang didapatkan oleh penulis melalui wawancara kepada Sukamto, SP: Sukamto, SP menyatakan bahwa dalam melakukan pengajuan pembiayaan akad mudharabah harus memenuhi beberapa persyaratan umum bagi calon debitur dan persyaratan dokumen yang telah dibuat dalam peraturan BMT Al Fajar Sejahtera Parenggean. Dalam surat kontrak perjanjian akad ini hal pertama yang dimuat adalah tanggal dibuatnya perjanjian, kemudian memasukkan biodata antara pihak pengurus BMT Al Fajar Sejahtera Parenggean sebagai Pihak Pertama dan penerima pembiayaan sebagai Pihak Kedua.

⁵⁹ Hartono, *Wawancara* (13 Desember 2023).

Selanjutnya dibawah diterangkan bahwa kedua belah pihak setuju melakukan perjanjian akad Mudharabah dengan beberapa pasal yang telah disepakati diantaranya:

Pasal 1 berisi, Menyebutkan besaran jumlah uang yang diberikan oleh Pihak Pertama sebagai *Shohibul Maal* kepada Pihak Kedua sebagai *Mudharib*, dan menjelaskan usaha apa yang akan dilaksanakan oleh Pihak Kedua.

Pasal 2, dituliskan jangka waktu kontrak akad terhitung sejak perjanjian ditandatangani serta berapa lama pengembalian angsuran.

Pasal 3, mengenai pihak kedua bersedia untuk membayar administrasi.

Pasal 4, berisi tentang Simpanan Cadangan Resiko

Pasal 5, berisi Jaminan

Pasal 6, berisi apabila terjadi wanprestasi, maka penjamin atas perjanjian tersebut harus bertanggung jawab.

Pasal 7, berisi penyelesaian sengketa.

Kemudian dibawahnya dituliskan perhitungan estimasi bagi hasil serta tanggal dibuat dan ditandatangani perjanjian tersebut.⁶⁰

⁶⁰ Sukamto, *Wawancara* (13 Desember 2023).

3. Informan III

Nama : Anggri Yani

Pekerjaan : Karyawan BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean sebagai Marketing.

Menurut keterangan yang didapatkan oleh penulis melalui wawancara kepada Anggri Yani, Anggri Yani adalah karyawan dalam bidang marketing. Marketing bertugas melakukan pengenalan serta pemasaran terhadap produk-produk BMT Al Fajar Sejahtera Parenggean kepada masyarakat serta melayani dalam hal pengajuan pembiayaan yang kemudian dilanjutkan dengan survey lapangan (meneliti dan menilai kelayakan usaha) yakni menganalisa layak atau tidaknya usaha tersebut. Ini akan terus dilakukan agar tidak terjadinya wanprestasi.

Selain itu tugas marketing memberitahukan kepada pihak BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean mengenai perkembangan usaha *mudharib*, apabila tidak terjadi perkembangan atas usaha yang *mudharib* lakukan maka pihak BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean akan memberikan barang usaha yang dianggap layak untuk dijadikan barang usaha. Ada beberapa indikasi yang membuat pihak BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean memberikan barang kepada *mudharib*, antara lain: pihak BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean melihat sasaran barang yang layak untuk diperdagangkan sesuai lokasi *mudharib*, dan merasa bahwa pihak *mudharib* tidak berkompeten dibidang usahanya.⁶¹

⁶¹ Anggri Yani, *Wawancara* (13 Desember 2023).

4. Informan IV

Nama : Sri Lestari

Pekerjaan : Karyawan BMT Al Fajar Sejahtera Parenggean sebagai

Kasir

Menurut keterangan yang didapatkan oleh penulis melalui wawancara kepada Sri Lestari menyatakan bahwa, kasir bertindak sebagai penerima uang dan juru bayar. Tugasnya antara lain: Menerima/menghitung uang dan membuat bukti penerimaan, melakukan pembayaran sesuai dengan perintah ketua, melayani dan membayar pengambilan simpanan, membuat buku kas harian dan setiap akhir jam kerja menghitung uang yang ada dan meminta pemeriksaan dari ketua.

Bagi calon *mudharib* yang ingin mengajukan pembiayaan mudharabah hendaknya memenuhi persyaratan umum calon debitur: Punya Usaha minimal berjalan 2 Tahun, usia minimal 21 tahun maksimal 60 tahun (sampai akhir kredit).

Persyaratan dokumen:

- 1) Mengisi formulir pengajuan
- 2) Fotocopy KTP Pemohon suami / istri
- 3) Fotocopy Kartu Keluarga
- 4) Fotocopy Surat Nikah
- 5) Pas foto suami dan istri 3x4 berwarna
- 6) Rekening Listrik
- 7) Slip gaji minimal 2 bulan terakhir

8) Fotocopy Jaminan (SKT / SPT / SHM / BPKB dan STNK)

Biaya-biaya:

- 1) Tabungan Sukarela minimal 50.000
- 2) Dana administrasi dll : 1% dari jumlah pembiayaan
- 3) Simpanan pokok bagi anggota baru Rp. 10.000;⁶²

5. Informan V

Nama : Siti Maimunah

Pekerjaan : Dagang gorengan dan Pentol

Menurut keterangan yang didapatkan oleh penulis melalui hasil wawancara dengan Siti Maimunah, Siti Maimunah mengatakan dalam praktik akad *mudharabah* ini, pihak marketing sering melakukan kunjungan ke tempat usaha *mudharib*. Mereka ingin memahami kondisi usaha tersebut, apakah sedang ramai pembeli atau sepi. Terkadang, pihak marketing bahkan membawa beberapa bahan tambahan untuk melengkapi barang dagangan, dengan harapan dapat menarik lebih banyak pembeli. Namun, tindakan ini seringkali membuat pihak pedagang merasa tidak nyaman dan terbatas dalam menjalankan usahanya.

Situasi ini muncul karena hampir semua yang meminta pembiayaan melalui akad *mudharabah* ini tidak mencapai keuntungan, bahkan seringkali mengalami kerugian. Mungkin ada kekhawatiran bahwa usaha *mudharib* tidak berhasil karena kurangnya penjualan, dan pihak marketing mencoba

⁶² Sri Lestari, *Wawancara* (13 Desember 2023).

untuk memperbaiki situasi tersebut dengan cara-cara yang mereka anggap tepat.

Namun, tindakan pihak marketing tersebut seolah menimbulkan konflik kepentingan antara mereka dan pihak pedagang. Ini bisa membuat hubungan di antara mereka menjadi tidak harmonis. Dalam konteks ini, penting untuk mencari solusi yang memperbaiki kerjasama antara kedua belah pihak, tanpa merugikan salah satu pihak.⁶³

6. Informan VI

Nama : Muslihah

Pekerjaan : Rumah Makan Bakso

Menurut keterangan yang didapatkan oleh penulis melalui wawancara, Muslihah mengatakan bahwa dalam menjalankan praktik akad *mudharabah* ini pihak marketing sering mengunjungi ke tempat usaha *mudharib*, pihak marketing ingin mengetahui bagaimana usaha yang dijalankan apakah ramai pembeli atau sepi. Usaha yang dijalankan *mudharib* kadang sepi pengunjung, karena lokasi tempat usaha yang cukup jauh dari penduduk desa dan akses jalan yang hanya dilalui oleh para supir truk. Terkadang pihak marketing melakukan kunjungan dengan membawa beberapa makanan seperti roti dan minuman kopi yang sasetan, ini dilakukan pihak marketing dengan alasan karna para supir truk biasa meminum kopi agar tidak mengantuk diperjalanan. Hal ini tentu membuat

⁶³ Siti Maimunah, *Wawancara* (18 Desember 2023).

pihak *mudharib* tidak enak hati dan merasa diatur serta dianggap kurang paham dalam menjalankan usahanya.⁶⁴

7. Informan VII

Nama : Rini Kartika Sari

Pekerjaan : Toko Sembako

Menurut keterangan yang didapatkan oleh penulis melalui wawancara, Rini Kartika Sari menerangkan dengan adanya BMT Al Fajar Sejahtera Parenggean ini diharapkan dapat membantu ekonomi masyarakat yang mempunyai keterbasan dana dengan memberikan penyaluran pembiayaan kepada masyarakat sehingga dapat mengembangkan usaha mereka lebih produktif serta dapat memperbaiki ekonomi mereka menjadi lebih baik dari pada sebelumnya. Tetapi yang tidak mengenakkan mereka ikut campur dalam menentukan barang jualan sehingga *mudharib* tidak leluasa dalam menjalankan usaha.

Pihak marketing selalu melakukan kunjungan setiap minggu untuk memeriksa usaha yang dijalankan *mudharib*. Walaupun pembeli ramai yang berbelanja ditempat *mudharib*, pihak marketing dalam kunjungannya tiba-tiba membawa beberapa dus minuman air mineral, ini dilakukan pihak marketing karena melihat didesa tersebut tidak ada yang menjual minuman air mineral dan tempat pengisian air galon yang cukup jauh. Pihak marketing berpikir ini layak dijual karena bisa menjadi opsi pilihan

⁶⁴ Muslihah, *Wawancara* (18 Desember 2023).

masyarakat sekitar yang membutuhkan air minum dan malas mengisi air galon karena lokasi yang jauh.⁶⁵

8. Informan VIII

Nama : Majirah

Pekerjaan : Tempat Makan

Menurut keterangan yang didapatkan oleh penulis melalui wawancara, Majirah menjelaskan dalam menjalankan praktiknya, tempat usaha *mudharib* juga sering dikunjungi dari pihak marketing BMT Al Fajar Sejahtera Parenggean dengan maksud memeriksa usaha yang sedang dilaksanakan, hal ini tentu juga membuat pihak *mudharib* merasa cemas dan suasana menjadi tegang, karena pengunjung tidak banyak yang datang ke tempat makan tersebut. Yang menjadikan alasan sepi pengunjung dikarenakan akses jalan yang hanya dilewati para truk bermuatan, dan para supir yang mampir ke tempat usaha kebanyakan hanya memesan minuman dan beristirahat tentu saja ini mendapatkan penghasilan yang tidak seberapa. Pihak marketing dalam kunjungannya ke tempat makan ibu Majirah ada yang membawakan minuman berkemasan botol seperti fanta, sprite, coca cola, karena mengetahui *mudharib* hanya menyediakan minuman seperti kopi dan teh, hal ini dilakukan pihak marketing dengan tujuan memberikan pilihan yang lebih kepada supir yang ingin duduk beristirahat di tempat makan yang dikelola *mudharib*. *Mudharib* tentunya

⁶⁵ Rini Kartika Sari, *Wawancara* (18 Desember 2023).

merasa sedih dan pasrah dengan pihak marketing yang ikut campur atas usaha yang dijalankannya.⁶⁶

Matrik

Tabel 4.1 Ringkasan Data

Implementasi Akad Mudharabah Pada Dana Tabungan di BMT Al Fajar Sejahtera Parenggean Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur

No.	Informan	Implementasi Akad Mudharabah Pada Dana Tabungan di BMT Al Fajar Sejahtera Parenggean Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur
1.	Hartono, S.Ikom sebagai Sekretaris (Informan I)	BMT Al Fajar Sejahtera Parenggean didirikan dengan tujuan untuk mengembangkan koperasi berbasis ekonomi anggota dan masyarakat, serta menjalin kerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah untuk permodalan. Salah satu jenis pembiayaan yang mereka tawarkan adalah akad mudharabah, di mana pemilik modal (<i>shohibul maal</i>) dan pengelola modal (<i>mudharib</i>) bekerja sama dalam usaha, dengan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Akad ini digunakan untuk membantu mereka yang ingin menjalankan usaha tanpa

⁶⁶ Majirah, *Wawancara* (18 Desember 2023).

		modal, menciptakan kerjasama antara pemodal dan pengusaha.
2.	Sukamto, SP sebagai Bendahara (Informan II)	<p>Sukamto, SP menjelaskan bagaimana tata cara pengajuan pembiayaan akad mudharabah harus memenuhi beberapa persyaratan umum bagi calon debitur dan persyaratan dokumen yang telah dibuat dalam peraturan BMT Al Fajar Sejahtera Parenggean. Di dalam surat kontrak perjanjian akad ini hal pertama yang dimuat adalah tanggal dibuatnya perjanjian, kemudian memasukkan biodata antara pihak pengurus BMT Al Fajar Sejahtera Parenggean sebagai Pihak Pertama dan penerima pembiayaan sebagai Pihak Kedua.</p> <p>Selanjutnya dibawah diterangkan bahwa kedua belah pihak setuju melakukan perjanjian akad Mudharabah dengan beberapa pasal yang telah disepakati diantaranya:</p> <p>Pasal 1 berisi, Menyebutkan besaran jumlah uang yang diberikan dan menjelaskan usaha apa yang akan dilaksanakan.</p> <p>Pasal 2, dituliskan jangka waktu kontrak akad terhitung sejak perjanjian ditandatangani serta berapa lama pengembalian angsuran.</p>

		<p>Pasal 3, mengenai membayar administrasi.</p> <p>Pasal 4, berisi tentang Simpanan Cadangan Resiko</p> <p>Pasal 5, berisi Jaminan</p> <p>Pasal 6, berisi apabila terjadi wanprestasi, maka penjamin atas perjanjian tersebut harus bertanggung jawab.</p> <p>Pasal 7, berisi penyelesaian sengketa.</p> <p>Kemudian dibawahnya dituliskan perhitungan estimasi bagi hasil serta tanggal dibuat dan ditandatangani perjanjian tersebut.</p>
3.	<p>Anggri Yani sebagai Marketing (Informan III)</p>	<p>Anggi Yani menerangkan tugas marketing dalam BMT Al Fajar Sejahtera Parenggean meliputi beberapa hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengenalan dan pemasaran produk-produk BMT kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat terhadap produk-produk tersebut. 2. Melayani pengajuan pembiayaan dari calon <i>mudharib</i> dan melanjutkan dengan melakukan survey lapangan untuk menilai kelayakan usaha yang diajukan. 3. Menganalisis apakah usaha yang diajukan layak atau tidak, untuk menghindari terjadinya wanprestasi di kemudian hari.

		<p>4. Memberitahukan kepada pihak BMT tentang perkembangan usaha <i>mudharib</i>, dan jika tidak terjadi perkembangan yang diharapkan, pihak BMT akan memberikan barang usaha yang dianggap layak sebagai alternatif.</p> <p>5. Beberapa indikasi yang mungkin membuat BMT memberikan barang kepada <i>mudharib</i> adalah ketika sasaran barang tersebut sesuai dengan lokasi atau pasar <i>mudharib</i>, atau ketika BMT merasa bahwa <i>mudharib</i> tidak memiliki kompetensi yang memadai dalam menjalankan usahanya.</p> <p>Dengan demikian, tugas marketing dalam BMT ini tidak hanya terbatas pada pemasaran produk, tetapi juga melibatkan proses pengajuan pembiayaan, evaluasi kelayakan usaha, dan pemantauan terhadap perkembangan usaha nasabah. Hal ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan usaha <i>mudharib</i> dan mencegah terjadinya kerugian bagi BMT Al Fajar Sejahtera Parenggean.</p>
4.	Sri Lestari sebagai Kasir (Informan IV)	Tugas kasir di BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean meliputi menerima dan menghitung uang, membuat bukti penerimaan, melakukan pembayaran sesuai

		<p>perintah ketua, melayani dan membayar pengambilan simpanan, serta membuat buku kas harian. Pada akhir jam kerja, kasir menghitung uang yang ada dan meminta pemeriksaan dari ketua.</p> <p>Calon <i>mudharib</i> yang ingin mengajukan pembiayaan mudharabah diharuskan memenuhi persyaratan umum calon debitur, antara lain memiliki usaha yang telah berjalan minimal 2 tahun, berusia minimal 21 tahun dan maksimal 60 tahun sampai akhir kredit. Mereka juga harus memenuhi persyaratan dokumen dan membayar biaya administrasi yang diperlukan.</p>
5.	Siti Maimunah sebagai pedagang gorengan dan pentol (Informan V)	<p>Pihak marketing dalam praktik akad mudharabah melakukan kunjungan ke tempat usaha <i>mudharib</i> untuk memahami kondisi usaha, dengan harapan meningkatkan penjualan dengan membawa tambahan barang dagangan. Tindakan pihak marketing tersebut seringkali membuat pihak pedagang merasa tidak nyaman dan terbatas dalam menjalankan usaha mereka.</p> <p>Situasi ini muncul karena banyak usaha yang meminta pembiayaan melalui akad mudharabah mengalami kerugian, sehingga pihak marketing mencoba memperbaiki situasi tersebut dengan cara yang mereka</p>

		<p>anggap tepat. Tindakan pihak marketing terkadang menimbulkan konflik kepentingan antara mereka dan pihak pedagang, mengganggu hubungan di antara keduanya.</p> <p>Dalam konteks ini, penting untuk mencari solusi yang memperbaiki kerjasama antara kedua belah pihak tanpa merugikan salah satu pihak, dengan lebih terbuka dalam komunikasi dan mempertimbangkan kebutuhan serta keinginan masing-masing pihak.</p>
6.	Muslihah Usaha bakso (Informan VI)	<p>Dalam praktik akad mudharabah, pihak marketing sering mengunjungi tempat usaha <i>mudharib</i> untuk mengetahui kondisi usaha, apakah sedang ramai pembeli atau sepi. Usaha yang dijalankan oleh <i>mudharib</i> terkadang sepi pengunjung karena lokasi tempat usaha yang jauh dari penduduk desa dan hanya dilalui oleh supir truk. Pihak marketing kadang melakukan kunjungan dengan membawa makanan seperti roti dan minuman kopi sachet dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan para supir truk yang biasa meminum kopi agar tidak mengantuk di perjalanan. Tindakan pihak marketing tersebut membuat pihak <i>mudharib</i> merasa tidak nyaman dan</p>

		<p>merasa diatur serta dianggap kurang paham dalam menjalankan usahanya.</p> <p>Dengan demikian, situasi ini menunjukkan pentingnya komunikasi yang lebih baik antara pihak marketing dan <i>mudharib</i>, serta perlunya pertimbangan lebih lanjut terkait tindakan yang diambil agar tidak merugikan pihak <i>mudharib</i> dan menjaga hubungan kerjasama yang harmonis.</p>
7.	<p>Rini Kartika Sari Usaha toko sembako (Informan VII)</p>	<p>BMT Al Fajar Sejahtera Parenggean diharapkan dapat membantu ekonomi masyarakat yang membutuhkan dana dengan memberikan penyaluran pembiayaan untuk mengembangkan usaha mereka menjadi lebih produktif dan memperbaiki kondisi ekonomi mereka.</p> <p>Namun, campur tangan pihak BMT dalam menentukan barang jualan mengurangi keleluasaan <i>mudharib</i> dalam menjalankan usahanya. Pihak marketing secara rutin melakukan kunjungan untuk memeriksa usaha yang dijalankan oleh <i>mudharib</i>. Meskipun usaha <i>mudharib</i> memiliki pembeli yang ramai, pihak marketing secara sepihak dan tiba-tiba membawa minuman air mineral dalam kunjungannya karena melihat kebutuhan</p>

		<p>masyarakat sekitar yang tidak terpenuhi dan lokasi tempat pengisian air galon yang jauh.</p> <p>Tindakan pihak marketing tersebut mengindikasikan adanya upaya untuk memberikan solusi terhadap kebutuhan masyarakat sekitar yang belum terpenuhi, namun juga menunjukkan campur tangan yang berlebihan dalam operasional usaha <i>mudharib</i>.</p> <p>Dengan demikian, situasi ini menunjukkan pentingnya untuk menemukan keseimbangan antara memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan dan menghormati kemerdekaan serta keputusan usaha dari pihak <i>mudharib</i>.</p>
8.	Majirah Usaha rumah makan (Informan VIII)	<p>Dalam menjalankan praktiknya, tempat usaha yang dijalankan oleh Ibu Majirah sebagai <i>mudharib</i> sering dikunjungi oleh pihak marketing dari BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean untuk memeriksa usahanya.</p> <p>Kunjungan tersebut membuat Ibu Majirah merasa cemas dan suasana menjadi tegang karena usahanya jarang dikunjungi oleh pengunjung. Hal ini disebabkan oleh akses jalan yang hanya dilewati oleh truk bermuatan, sehingga para supir yang mampir ke tempat usahanya</p>

		<p>kebanyakan hanya memesan minuman dan beristirahat, yang menghasilkan pendapatan yang tidak signifikan.</p> <p>Pihak marketing membawa minuman berkemasan botol seperti Fanta, Sprite, dan Coca-Cola dalam kunjungannya ke tempat usaha Ibu Majirah karena mengetahui bahwa <i>mudharib</i> hanya menyediakan minuman seperti kopi dan teh. Hal ini dilakukan dengan tujuan memberikan pilihan yang lebih kepada supir yang ingin beristirahat di tempat usaha yang dikelola oleh <i>mudharib</i>.</p> <p>Tindakan pihak marketing tersebut membuat Ibu Majirah merasa sedih dan pasrah karena merasa bahwa pihak marketing ikut campur dalam usaha yang dijalankannya.</p> <p>Dengan demikian, situasi ini menunjukkan pentingnya komunikasi yang lebih baik antara pihak marketing dan <i>mudharib</i>, serta perlunya mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan masing-masing pihak untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.</p>
--	--	---

C. Analisis Data

1. Implementasi Akad Mudharabah Pada Dana Tabungan di BMT Al Fajar Sejahtera Parenggean Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur

Mudharabah adalah perjanjian antara dua belah pihak di mana salah satu pihak menyediakan modal untuk diperdagangkan oleh pihak lain, dengan pembagian keuntungan yang telah disepakati sebelumnya, seperti setengah atau sepertiga, serta mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Akad mudharabah ini digunakan pada BMT Al Fajar Sejahtera Parenggean masih terdapat kesalahan dalam penerapan praktiknya, khususnya pada syarat digunakannya akad mudharabah ini. Isu yang berkembang terkait pembiayaan mudharabah adalah menyimpang dari prinsip prinsip syariah, Penulis menemukan adanya praktik mudharabah yang keluar dari syarat aslinya, terutama pada pihak BMT memberikan modal berupa barang secara langsung yang seharusnya itu adalah hak nasabah sendiri yang ingin menentukan barang usahanya. Hal ini bertentangan dengan syarat mudharabah yang seharusnya *Shohibul maal* tidak boleh ikut campur terhadap modal yang diserahkan kepada *Mudharib*. Dalam Fatwa DSN MUI No.7 Tahun 2000 mengenai Rukun Dan Syarat Mudharabah yang termuat dalam poin ke-5 yaitu Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
- b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.

Menurut pendapat ulama Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh al-Sunnah menjelaskan syarat-syarat *mudharabah*, *mudharabah* diadakan tanpa ikatan. Pemilik modal tidak boleh membatasi *mudharib* untuk berniaga di negeri tertentu, menjual belikan barang tertentu, bertransaksi dengan orang tertentu, atau syarat-syarat sejenisnya. Sebab, pembatasan ini kerap kali menghilangkan kesempatan untuk mendapatkan apa yang diinginkan dalam akad, yaitu keuntungan. Karenanya, pembatasan ini tidak boleh disyaratkan jika tidak, maka *mudharabah* tidak sah. pendapat ini dikemukakan oleh Malik dan Syafi'i.⁶⁷

Dampak dari ikut campurnya *shohibul maal* ini tentunya akan mempersempit ruang gerak *mudharib* dalam menentukan dan mengembangkan usaha yang telah disiapkannya. Seperti yang terjadi pada beberapa *mudharib* yang penulis wawancarai, setelah mereka melakukan usaha beberapa bulan, dengan secara tiba-tiba dan sepihak, dari pihak BMT Al Fajar Sejahtera Parenggean menyerahkan barang dagangan yang lain. Hal ini akan membuat *mudharib* akan merasa kebingungan, apalagi barang yang diberikan tidak bersesuaian dengan usaha yang telah berjalan.

⁶⁷ Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah 11, Jakarta : Dar Fath Lili'Lami Al-Arabiy, 2009, hlm. 279

Mudharib merasa mereka yang lebih tau apa yang dibutuhkan pasar pada tempat mereka membuka usaha.

Dalam poin tersebut sudah jelas diterangkan bahwa kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan dari *shohibul maal* tetapi hanya boleh dalam bentuk pengawasan.

Terdapat penyimpangan dari prinsip-prinsip syariah dalam pembiayaan mudharabah. Praktik yang keluar dari syarat aslinya, seperti pemberian modal berupa barang secara langsung oleh BMT, yang seharusnya menjadi hak nasabah, menunjukkan inkonsistensi dalam pelaksanaan akad. Hal ini bertentangan dengan syarat mudharabah bahwa pemilik modal (*shohibul maal*) tidak boleh ikut campur terhadap modal yang diserahkan kepada pelaku usaha (*mudharib*).

Dampak dari ikut campurnya *shohibul maal* ini jelas terlihat. Hal ini mempersempit ruang gerak *mudharib* dalam mengelola dan mengembangkan usahanya. Keputusan tiba-tiba dan sepihak dari pihak BMT untuk menyerahkan barang dagangan yang lain tanpa konsultasi dengan *mudharib* membuat mereka merasa kebingungan dan terbatas dalam menjalankan usaha. Selain itu, barang yang diberikan juga tidak selalu sesuai dengan usaha yang telah berjalan, yang bisa membuat usaha tersebut tidak efektif dan tidak sesuai dengan kebutuhan pasar setempat.

Analisis ini menunjukkan perlunya pemahaman yang lebih mendalam dan penerapan yang konsisten terhadap prinsip-prinsip akad mudharabah sesuai dengan ketentuan syariah. Hal ini penting agar

hubungan antara pihak penyedia modal dan pelaku usaha bisa berjalan dengan adil dan berkelanjutan serta memberikan manfaat yang maksimal bagi kedua belah pihak.

2. Implementasi Hukum Islam Pada Akad Mudharabah Dalam Dana Tabungan di BMT Al Fajar Sejahtera Parenggean Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur

Hukum Islam tentunya telah mengatur mengenai akat-akat dalam bertransaksi antar manusia, salah satunya akad mudharabah. Hal ini berkaitan dengan masalah yang penulis angkat mengenai BMT Al Fajar Sejahtera Parenggean Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur. Dalam Fatwa DSN MUI No.7 Tahun 2000 mengenai Rukun Dan Syarat Mudharabah yang termuat dalam poin ke-5 yaitu Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
- b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan

Menurut pendapat ulama Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh al-Sunnah menjelaskan syarat-syarat mudharabah, mudharabah diadakan tanpa ikatan. Pemilik modal tidak boleh membatasi *mudharib* untuk

berniaga di negeri tertentu, menjual belikan barang tertentu, bertransaksi dengan orang tertentu, atau syarat-syarat sejenisnya. Sebab, pembatasan ini kerap kali menghilangkan kesempatan untuk mendapatkan apa yang diinginkan dalam akad, yaitu keuntungan. Karenanya, pembatasan ini tidak boleh disyaratkan jika tidak, maka mudharabah tidak sah. pendapat ini dikemukakan oleh Malik dan Syafi'i.

Selain itu dalam Al-Qur'an dan Hadits mengenai akad mudharabah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۗ

Artinya: "...Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah..." (QS. Al - Muzzammil : 20)

Mudharib sebagai enterpreneur adalah sebagian dari orang-orang yang melakukan (*dharb*) perjalanan untuk mencari karunia Allah SWT dari keuntungan investasinya.⁶⁸

b. Al-Hadits

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ
لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh,

⁶⁸ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta : UII Press, 2000), hlm. 14.

muqaradh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah).⁶⁹

Mengenai permasalahan yang terjadi pada BMT Al Fajar Sejahtera Parenggean Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur tentunya tidak lepas dengan Kaidah Fiqih :

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”⁷⁰

Secara umumnya BMT Al Fajar Sejahtera Parenggean Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur ini menggunakan akad Mudharabah, namun dalam akadnya menggunakan akad mudharabah *mutlaqah* yang berarti pemilik modal (*shohibul maal*) tidak boleh ikut campur dalam manajemen usaha dari pengelola usaha (*mudharib*), namun dalam praktiknya BMT Al Fajar Sejahtera Parenggean Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur ini melakukan praktik akad mudharabah *muqayyadah* yang dimana pemilik modal (*shohibul maal*) ikut campur dalam pengelolaan usaha atau usaha tersebut harus sesuai kehendak *shohibul maal* dan *mudharib* harus mengikuti semua keinginan *shohibul maal* yang berkaitan dengan manajemen usaha.

⁶⁹ Quznawi, Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunnan Ibnu Majah Jilid II*. (Beitut: Dar al-Fikr), hlm. 768.

⁷⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN/MUI/IV/2000 *Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)*.

Dalam masalah ini tentunya pihak BMT Al Fajar Sejahtera Parenggean Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur tidak sepenuhnya bersalah atau penulis tidak menghukumi apa yang diperbuat oleh BMT ini menyalahi aturan dalam Islam, dikarenakan dalam fatwa DSN MUI bahwa akad mudharabah muqayyad itu diperbolehkan, namun pihak BMT Al Fajar Sejahtera Parenggean Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur tidak menyebutkan secara jelas dalam kontrak yang dibuat dengan pihak *mudharib* yang mengakibatkan kesalah pahaman antar pelaku perjanjian akad mudharabah ini.